PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ORANG DEWASA

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

MUHAMMAD RICKIE RAMDHANI

02011381722459

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM PALEMBANG

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: MUHAMMAD RICKIE RAMDHANI
Nim	: 02011381722459
Program Kekhususan	: HUKUM PIDANA

JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ORANG DEWASA

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Mei 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Mei 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509189910220 01

Pembimbing Pembantu

Vera Novianti.S.H., M.Hum.

NIP. 197711032008012010

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Muhammad Rickie Ramdhani
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381722459
Tempat/ Tanggal Lahir	: Palembang,07 Desember 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul	: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ORANG DEWASA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri, dan tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Mei 2022

METERAI TEMPEL
D3BAJX840084914

Muhammad Rickie Ramdhani
NIM. 02011381722459

Motto:

"Tidak Masalah Berjalan Dengan Lambat, Asalkan Tidak Pernah Berhenti Berusaha"

Rd.

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :

- ***Orang Tuaku Tercinta***
- ***Saudaraku Tercinta***
- ***Guru – guru dan Dosenku***
- ***Sahabat – sahabatku***
- ***Almamater yang Kubanggakan***

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya yang sangat berlimpah dalam kehidupan penulis, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Orang Dewasa"** penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sadar bahwa dalam setiap proses yang dihadapi untuk menyelesaikan skripsi ini telah mengahabiskan tenaga, pikiran, dan waktu, namun dengan dukungan dan kepercayaan dari orang – orang terdekat, tentu doa kepada Allah SWT Akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pula penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar - besarnya kepada Ibu Dr. Hj Nasriana SH.. M.Hum., selaku pembimbing I dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II yang telah sangat sabar, ikhlas dan tulus meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis, dukungan dan arahan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Palembang, Mei 2022

Penulis,

Muhammad Rickie Ramdhani

NIM. 02011381722459

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menikmati pilihan dalam hidup ini, begitu juga yang dipilih penulis dalam menikmati dan menempuh Pendidikan Strata I di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, shalawat serta salam juga tidak lupa selalu Penulis tuturkan kepada Rasulullah SAW.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak – banyaknya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini, kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik .
2. Kedua orang tua saya yang saya cintai, Ayahku Suroto Ruslan., dan Ibuku Nyimas Waniati., terima kasih atas segala doa yang diberikan serta kasih sayang dan semua usaha serta dukungan yang telah diberikan sehingga saya dapat menempuh pendidikan sampai saat ini;
3. Saudara - Saudari saya sayangi, Erlita Indah Asrari yang selalu mendukung saya terimakasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis;
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Ibu Fidelia, S.H., M.H. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana.

11. Ibu Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I saya yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing saya hingga penulisan skripsi ini selesai;
12. Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum. selaku pembimbing II saya yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada Mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
14. Kepada Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan
15. Sahabat - sahabat masa perkuliahan Valiant Oktav Melandra, Muhammad Noor Alfi Syahrin, Bagus Alfarizi, Ayu Natalia Manalu, Fika Malini, Siti Aisya, Kevin Akbar, Acen, Ahmad Rizqi Pratama, R.M Dimasyqi Muhaddats, M. Liko Pratama, Syavira Ramadhanti, Muhammad Harits, M. Sultan Afif, yang selalu membantu dikala sulit dan memberikan semangat, terima kasih atas pertemanan ini;
16. Serta Partner Terbaik saya dimasa perkuliahan STR dan CTB, yang telah menemani saya dan banyak sekali membantu dan rela berkorban untuk saya serta menjadi orang yang selalu ada untuk saya.
17. Terima kasih kepada semua pihak - pihak mohon maaf yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.
18. Terakhir saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri karena selama ini telah berusaha dan berjuang hari demi hari untuk menjadi lebih baik dan selalu berusaha berbuat baik dalam berproses dikehidupan perkuliahan.

Semoga apa yang telah diberikan oleh semua pihak terhadap penulis dapat diberikan berkat yang melimpah dari Tuhan, dan penulis percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat baik bagi penulis sendiri, pembaca, dan bagi pihak–pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Mei 2022

Muhammad Rickie Ramdhani

NIM. 02011381722459

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN iii
MOTTO iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
DAFTAR ISI ix
ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 13
C. Tujuan Penelitian 13
D. Manfaat Penelitian 14
E. Ruang Lingkup Penelitian 15
F. Kerangka Teori 15
G. Metode Penelitian 20

BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ORANG DEWASA 31
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan 31
1. Pengertian Tindak Pidana 31
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana 34
3. Tindak Pidana Penganiayaan 36
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan 38
5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan 40

B. Tinjauan Tentang Anak Sebagai Korban 46
1. Pengertian Orang Dewasa 46
2. Pengertian Anak 47
3. Batas Usia Anak Menurut Undang-Undang 48
4. Anak Sebagai Korban 49
C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum 50
1. Pengertian Perlindungan Hukum 50
2. Pengertian Korban 54
3. Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Anak 56

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 57
A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa 57
1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa 57
2. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak 65
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Orang Dewasa 66
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Oleh Kepolisian Daerah Palembang 66
2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Oleh Orang Dewasa 73

BAB IV PENUTUP 77
A. Kesimpulan 77
B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Orang Dewasa". Adapun permasalahan yang penulis angkat Apa faktor penyebab tindak pidana penganiayaan anak yang dilakukan oleh orang dewasa dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan oleh orang dewasa. Dari segi faktornya penyebab tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksteral kebanyakan disebabkan oleh faktor ekonomi, lingkungan,keadaan keluarga yang berantakan dan kurangnya kesiapan mental dalam mendidik dan membesarkan anakMetode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah normatif yang didukung data empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penyebab tindak pidana penganiyaan anak yang dilakukan oleh orang tua dan Untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan oleh orang tua.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan, Tindak Penganiayaan, Orang Dewasa

Pembimbing Utama

Dr.Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509189910220 01

Pembimbing Pembantu

Vera Novianti.S.H.M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua manusia terutama anak pada saat lahir dan bertumbuh memiliki tingkat kecerdasan dan perkembangan baik secara fisik, psikologis yang masing-masing berbeda satu dengan lainnya dalam meningkatkan dan mengembangkan baik fisik, intelektual, dan psikolgisnya atau kejiwaanya. Keseimbangan dalam tumbuh kembang anak sangat mempengaruhi perjalanan kehidupannya dalam sehari-hari. Dengan adanya keseimbangan antara tumbuh kembang anak dengan cara berpikir dan secara psikologis maka anak tersebut dapat bertumbuh dengan baik dan dapat menjalankan kehidupannya dengan baik terhadap lingkungannya. Hal ini tidak turut serta lepas dari keluarga terutama orang tua yang menjaga anaknya. Namun saat ini anak yang dianggap sebagai penerus generasi bangsa sering mendapatkan perlakuan tidak adil dan sering dijadikan suatu objek oleh orang yang lebih dewasa dimana dijadikan suatu sasaran untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kekerasan, penganiayaan, pelecehan, perbudakan dan sebagainya.[1]

[1] Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak,* (Bandung, Nuansa,2007).hlm.79

Pengertian anak berdasarkan undang-undang merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini tertera jelas di dalam Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.[2] Sedangkan menurut *The Minimum Age Convention* nomor 138 menjelaskan tentang anak sebagai seseorang yang umurnya berusia 15 tahun kebawah. Konvensi Hak Anak juga menjelaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menjelaskan bahwasanya anak merupakan mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum juga menikah.[3]

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan

---

[2] Pasal 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

[3] Abu Huraerah *Op.Cit* hlm.47

dari kekerasan dan diskriminasi”. [4] Dalam perlindungan anak, selain negara sebagai pemilik peran penting dalam menjaga perlindungan anak, keluarga merupakan salah satu kelompok yang paling kecil dan paling dekat terhadap anak juga memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Dikarenakan anak merupak an individu yang paling rentan menjadi korban tindak pidana maka dari itupula seharusnya keluarga sebagai kelompok yang paling dekat harus mengayomi dan melindungi anak tersebut. Perlindungan anak yang dijelaskan diatas juga merupakan pemeliharaan atau upaya pemerintah untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana baik secara fisik dan psikis.

Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di jelaskan diatas bahwa hak-hak anak juga diatur didalamnya yaitu ada 4 kategori hak-hak anak :

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya antara lain terdapat dalam Pasal-Pasal berikut : Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.

[4] Pasal 2 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

2. Hak terhadap perlindungan, yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak. Misalnya kewajiban Negara untuk melindungi anak .dari segala bentuk salah perlakuan orang tua atau orang lain.

3. Hak untuk tumbuh kembang, yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

4. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.[5]

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana tidak termasuk dalam mempertanggung jawabkan tindakan yang diperbuatnya. Perbuatan pidana hanya merunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan, dan apakah seseorang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga akan dipidana, tergantung pada apa yang di lakukan oleh si pelaku. Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, akan tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana.[6]

---

[5] M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta, Sinar grafika 2013) hlm14-16

[6] Nashriana, *Hukum Penitensier*, (Jakarta, Rajawali Pers 2014) hlm.29

Tindak pidana penganiayaan menurut Poerwadarminta menjelaskan bahwa “Penganiayaan adalah tindakan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Tindakan ini merupakan suatu perbuatan yang tentunya dilakukan dengan sengaja agar bertujuan menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap orang lain, unsur kesengajaan dalam perbuatan ini harus disertai tujuan yang menimbulkan rasa sakit baik secara fisik dan mental pada korban. Dengan begitu tujuan si pelaku melakukan tindakan tersebut dapat tercapai. [7] Kebanyakan para pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak ini dilakukan secara sadar namun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan dibawah kesadaran seperti dipengaruhi oleh obat-obatan dan minuman keras.

Menurut kamus hukum menjelaskan pengertian dari penganiayaan adalah perbuatan yang menyakiti dan menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain. [8] R soesilo dalam bukunya berpendapat bahwa kejahatan kekerasan dibagi menjadi beberapa jenis atau dibagi menjadi beberapa golongan sebagai berikut, kejahatan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Pasal 338-350 KUHP, kejahatan penganiyaan diatur dalam Pasal 351-358 KUHP, kejahatan pencurian,penodongan,perampokan diatur dalam Pasal 365 KUHP, kejahatan terhadap kesusilaan khususnya Pasal 285 KUHP,

[7] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta,Balai Pustaka 2003) hlm.48

[8] Sudarsono,*Kamus Hukum*, (Jakarta,PT.Rineka Cipta 1992),hlm.34

kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan diatur dalam Pasal 359-367 KUHP.

Menurut ahli hukum R.Soesilo juga menjelaskan bahwa penganiayaan secara Yurisprudensi (keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaian suatu perkara yang sama) Pengadilan adalah :

a. Dengan sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak atau penderitaan
b. Menimbulkan rasa sakit,
c. Menyebabkan luka-luka[9]

Dapat dipahami dengan demikian bahwa pengertian tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan merupakan tindakan seseorang kepada orang lain yang dapat membahayakan dan menimbulkan rasa sakit pada bagian tubuh seseorang. Sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak menjelaskan secara eksplisit pengertian dari penganiayaan tetapi padal bab XX Pasal 351 sampai Pasal 358 menjelaskan tentang sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan.

---

[9] R.Soesilo,*KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor,Politeia 1995) hlm.2445

Pengertian penganiayaan yang diatur dalam KUHP sebagai berikut terdiri dari:

1. Penganiayaan yang berdasarkan pada Pasal 351 KUHP yang dapat di secara rinci terdiri dari;
   a. Penganiayaan biasa
   b. Penganiayaan yang menimbulkan luka berat.
   c Penganiayaan yang mengakibakan orang mati
2. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 353 KUHP, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Mengakibatkan luka berat,
   b. Mengakibatkan orangnya mati.
3. Penganiayaan berat yang dijelaskan dalam Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
   a. Mengakibatkan luka berat
   b. Mengakibatkan orangnya mati
4. Penganiayaan berat dan berencana yang dijelaskan dalam Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
   a. Penganiayaan berat dan berencana
   b. Penganiayaan berat dan berencana yang menyebabkan orang meninggal.[10]

[10] Lihat Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354 dan Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana penganiayaan ini sering marak terjadi baik dikalangan orang dewasa dan anak-anak, dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga bahkan sampai ke orang yang tidak dikenal. Para pelaku tindak pidana penganiayaan ini terkadang tidak segan-segan melakukan tindakannya hingga membuat korban kehilangan nyawa. Hal ini sangat memprihatinkan terlebih jika hal tersebut terjadi pada anak-anak. Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagi pendapat, persepsi, dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Berbagai kasus berakibat fatal dari kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap rumah tangga, terkuak dalam surat kabar dan media massa.

Tindak pidana penganiayaan terhadap anak dalam keluarga merupakan salah satu contoh kasus yang marak terjadi hal ini juga bisa disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Kebanyakan korban dalam keluarga adalah anak-anak dan istri. Jika hal ini terus terjadi kepada anak-anak yang terus mengalami penganiayaan oleh anggota keluarganya maka hal ini dapat mengakibatkan dampak psikologis terhadap tumbuh kembang anak tersebut.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari website *Womens Crisis Center* (WCC) Palembang mencatat data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Selatan pada 2016 terjadi

sebanyak 202 kasus, yang terdiri dari 75 kasus kekerasan seksual (perkosaan dan pelecehan seksual), 67 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan dalam pacaran sebanyak 32 kasus, perdagangan perempuan sebanyak 4 kasus, dan sisanya 24 kasus dengan berbagai motif.[11] Kasus ini terus bertingkat sepanjang tahun namun kebanyakan kasus tersebut tidak dilaporkan dan dirahasiakan identitasnya terlebih jika korban tersebut adalah seorang anak.

Maraknya kasus penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri bukanlah hal yang baru. Karena banyaknya kasus yang tidak dilaporkan hal ini membuat orang tua yang tidak sadar akan melindungi anaknya malah melakukan perbuatan yang menyakiti anaknya sendiri. Kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga ini memiliki hubungan yang khusus antara korban dengan pelaku, yaitu hubungan orang tua dengan anak atau juga bisa majikan dengan pekerja rumah tangga. Dalam Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah perempuan dan anak, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan

---

[11] Publikasi Dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *KOMITMEN SUMATERA SELATAN UNTUK MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK ANAK,* Diakes pada https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1464/komitmen-sumatera-selatan-untuk-melindungi-dan-memenuhi-hak-anak 02 Februari 2021 Pukul 18.47 WIB

derajat dan martabat kemanusian.[12] Dampak kekerasan yang dialami oleh anak sebagai korban penganiayaan orang tua sangat perlu diperhatikan selain mengalami secara langsung hal itu merupakan hal terberat bagi anak tersebut, bahkan akan memberikan kenangan yang buruk dan trauma hingga sampai mereka dewasa.

Ditinjau dari ilmu yang mempelajari tentang korban atau biasa disebut viktimologi, akan terlihat jelas hak-hak setiap anak terlebih lagi anak yang menjadi korban penganiayaan dari orang tua. Tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha melakukan perlindungan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 21:

(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

(2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.

(3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab

[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentnag Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95

dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

(5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.[13] Hukum tumbuh hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan suatu ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mencapai suatu kedamaian dalam masyarakat.

Kasus penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa nyata terjadi di Palembang,Sumatera Selatan dengan nomor

[13] Pasal 21 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

putusan 891/Pid.Sus/2021/PN Plg. Pada kasus ini tidak hanya terjadi kekerasan namun juga terjadi eksploitasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa yang tidak lain adalah nenek kandung dari korban tersebut bahwa Suryani Binti M.Idris (45 tahun) pada tanggal 28 April 2021 sekitar 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu didalam bulan April Tahun 2021 bertempat di Depan Toko Bintang Baru Sejati di Jalan Jendral Sudirman kel.20 Ilir Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang telah dengan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, Tisha Kadila Binti Andi (9 tahun) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76c Jo Pasal 80 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” Pasal 80 menjelaskan “ Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 76c, Dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau dendan paling banyak Rp.72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Kasus tersebut perlunya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.[14]

Sesuai dengan apa yang penulis jabarkan diatas maka penulis ingin melakukan peneletian yang berhubungan dengan permasalahan hukum, dengan judul :

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIYAAN OLEH ORANG DEWASA"

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang penulis jabarkan diatas, maka penulis merumuskan beberapa indentifikasi masalah pembahasan skripsi ini dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab tindak pidana penganiayaan anak yang dilakukan oleh orang dewasa ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan oleh orang dewasa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

[14] nomor putusan 891/Pid.Sus/2021/PN Plg

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penyebab tindak pidana penganiyaan anak yang dilakukan oleh orang dewasa
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan oleh orang dewasa

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teroritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

a.Untuk mengembangkan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terutama pada hukum pidana dan menambah wawasan dalam memahami bagaimana hukum melindungi anak - anak yang menjadi korban penganiayaan oleh orang tua.

b. Bagi mahasiswa dapat melanjutkan penelitian berikutnya

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dapat memberitahukan pengetahuan mengenai perlindungan terhadap anak dan masyarakat sadar akan kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan dampak buruk bagi psikologis perkembangan anak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan apa yang penulis jabarkan diatas dan terkait permasalahan dalam skripsi ini, maka ruang ringkup penulisannya lebih dititik beratkan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan oleh orang dewasa yang dilakukan oleh Penegak hukum, seperti Pihak Kepolisian (Polda Sumsel) dan Pengadilan Negri Palembang dan terutama pada kasus dengan nomor putusan 891/Pid.Sus/2021/PN Plg

F. Kerangka Teori

Suatu penelitian penting diperlukan suatu kerangka teoritis, dimana landasan tersebut dijadikan acuan dalam sebuah penelitian agar penelitian tersebut memiliki dasar dan pada umumnya sebuah penelitian haruslah berlandaskan dengan pemikiran yang teoritis.[15] Maka dari itu penelitian tersebut dapat dipahami oleh banyak orang.

Maka dari itu penulis dapat memahami dengan baik penjelasan tentang teori perlindungan hukum dan teori viktimologi. Teori merupakan bagian dari penjelasan mengenai suatu permasalahan. Berikut merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Perlindungan Hukum

[15] Ronny H Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Ghalia, 1982) hlm. 37

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang perkembangan dan konsep pengakuannya fokus pada perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang berkembang dari abad ke 19. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah salah satu cara untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak terjadi kesimpangan dalam kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[16] Teori perlindungan hukum ini terinspirasi oleh Fitzgerald tentang tujuan hukum, salah satunya bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan batas terhadap kepentingan itu sendiri.[17] Dalam pengorganisasan perlindungan hukum ini dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain dengan cara teratur.

Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), negara sudah sewajibnya memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia. Dalam hal ini yang menjadi wakil negara dalam menjalankan tugas kewajiban memberikan perlindungan adalah pemerintah. Pemerintah dalam wewenangya harus memberikan perlindungan secara menyeluruh tanpa pandang bulu.

---

[16] Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung,PT.Citra Aditya Bakti, 2000) hlm 53-54

[17] *Ibid, hal.69*

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Yang dimaksud dengan teori perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah harus bersikap berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dalam upaya ini biasanya dilakukan upaya seperti pembuatan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran atau suatu tindak pidana, serta memberikaan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Dalam Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak – hak asasi. Perlindungan hukum terhadap anak sendiri salah satu bentuk usaha dalam melindungi untuk memperoleh dan mempertahankan haknya hidup, mempunyai kelangsungan

hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam menjalankan hak dan kewajibannya. [18]

Perlidungan hukum terhadap anak korban penganiayaan oleh orang tua diatur didalam Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak" Pasal 80 menjelaskan " Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 76c, Dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau dendan paling banyak Rp.72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah).[19]

2. Teori Kriminologi

Menurut Sutherland dan Cressey Kriminologi merupakan himpunan pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai gejala masyarakat yang termasuk dalam ruang lingkupnya merupakan proses perbuatan undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. Objek dari kriminologi sendiri terdiri dari proses perbuatan perundang-undangan, pelanggaran

---

[18] Phillipus M.hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, PT.Bina Ilmu,1987) hlm.2

[19] Pasal 76c Juncto Pasal 80 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

peraturan perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut yang saling mempengaruhi secara beruntun.[20] Kriminologi sendiri berasal dari bahasa latin yang terdiri dari atas dua suku kata yaitu "*crimen"* dalam bahasa Indonesia yang berarti kejahatan dan *"logos"* yang berarti pengetahuan. Mana dari itu pula dapat kita artikan secara sederhana bahwa kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.[21]

3. Teori Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin victim (korban) dan logos (ilmu). Viktimologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban, tidak dipisahkan dari lahirnya suatu teori oleh Hans Von Hentig yang merupakan ahli kriminologi serta Mendelsohn. Pemikiran dari kedua para ahli inilah yang mempengaruhi fase perkembangan viktimologi, dan hingga kini fase perkembangan viktimologi dibagi menjadi tiga fase. Pada fase pertama dikenal dengan *penal or special victimology*. Pada fase kedua dikenal dengan *general victimology.* Pada fase ketiga dikenal bahwa viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi mengkaji tentang korban dan korban yang menjadi penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia.[22]

---

[20] E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta, Almuni AHM-PTHM 1982) hlm.35

[21] Syarifudin Pettanase, *Mengenal Kriminologi*, (Palembang, Unsri 2015) hlm.1

[22] Dyah Prita Wardani & Yossy Setyanawati, "Tinjauan Viktimologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pacaran",*Jurnal Hukum* Vol.12 No.02,

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban sehingga kemudian munculah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut:

a. *nonparticipating victims* yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.

b. *laten victims* yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.

c. *provocative victims* yaitu mereka yang menimbulkan terjadinya kejahatan.

d. *participating victims* yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.

e. *false victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.[23]

G. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “Methodos” dan “logos”. Metodelogi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tata cara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian

---

Agustus 2014-Januari 2015 hal.67 Didownload pada https://media.neliti.com/media/publications/23094-ID-tinjauan-viktimologi-dan-perlindungan-hukum-korban-kekerasan-dalam-pacaran.pdf. 05 Maret 2021 pukul 00.04 WIB

[23] H. R. Abdussalam, *Kriminologi*,(Jakarta, Restu Agung, 2007) hlm. 150

dan teknik penelitian. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi[24]

Berdasarkan dengan yang apa penulis kaji dalam penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Orang Dewasa, adapun metode penelitian yang digunakan demi memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan menggunaka metode penelitian normatif yang didukung data empiris.

Penelitian hukum normatif menjadi dalil pada ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concerto*. [25]

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif yang didukung data empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang membahas mengenai pemberlakukan suatu hukum normatif secara *in action* pada setiap perisitiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[26]. Sedangkan metode penelitian empiris biasanya dikenal dengan penelitian lapangan (*field*

[24] Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* ,(Bandung, Alfabeta, 2014) hlm. 32

[25] Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Idonesia Pada Akhir Abad ke-20,* (Bandung,Penerbit Alumni, 1994) hlm. 74.

[26] Unila,*Metode Penelitian*.http://digilib.unila.ac.id/8763/15/BAB%20III.pdf. Diakses 05 Maret pukul 00.35 WIB.

research). Dengan penelitian normatif didukung data empiris maka penelitian ini akan menggabungkan dua metode tersebut sehingga akan menemui penemuan hukum dengan beberapa metode penafsiran dan adanya perbandingan.

Pemilihan jenis penelitian hukum, yaitu penelitian normatif – empiris berimplikasi pada kebutuhan data yang diperlukan meliputi Data Primer dan Data Sekunder. Data primer dalam penulisan hukum *a quo* diperlukan untuk menjawab rumusan masalah pertama terkait pada putusan kasus penganiayaan anak oleh orang tuanya yang digantung hidup-hidup. Sedangkan data primer didapatkan melalui wawancara beberapa pihak yang dapat memperoleh kejelasan terkait hipotesa sementara yang ada dalam pemikiran penulis.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum dapat digunakan beberapa pendekatan penelitian guna mendapatkan informasi lebih dalam dan membantu peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang penulis bahas. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

   Pendekatan perundang-undangan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis

semua aturan hukum yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi.[27]

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek umum. Terutama untuk kasus-kasus yang telah di putus sebagaimana yang dapat dilihat di dalam yuriisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian jelas kasus-kasus yang telah terjadi serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam implementasi hukum[28]

3. Jenis dan Sumber Data

a) Data primer

Data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber.

b) Data sekunder

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer menurut merupakan bahan hukum yang memiliki

---

[27] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009) hlm. 93

[28] *Ibid* hlm.35

kekuatan mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan atau memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim)[29]. Adapapun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hokum yang sifatnya mengikat dan terdiri dari:[30]

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

---

[29] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* , (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011) hlm.43

[30] Amiruddin dan Zainal Asikin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Depok,PT RajaFrafindo Persada cet.10,2019) hlm.32

4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjabaran dari bahan hukum primer seperti rancangan perundang-undangan, dari hasil penelitian, hingga pendapat pakar hukum.[31]

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini adalah baha yang mendukung dan mendapatkan pentunjuk ataupun kejelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang bisa ditemukan dari Kamus Besar Bahasa

[31] *Ibid*.

Indonesia, Kamus Hukum, serta dari studi kepustakaan.[32]

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang yang beralamat di Jl.Kapten A.rivai No.16, Sungai Pangeran, Ilir Timur 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30129, Dan Polda Sumatera Selatan Unit PPA yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.KM.4, RW.5, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151.

5. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi sendiri memiliki pengertian yaitu, wilayah yang generalis yang terdiri dari atas objek dan subjek yang memiliki kualitas atau karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peulis dan kemudian ditarik kesimpulannya.[33] Dalam penelitian hukum yang penulis buat yang dijadikan populasi adalah Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang.

b) Sample

---

[32] *Ibid.*

[33] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* (Bandung, ALFABETA, 2008) hlm 119

Metode pengumpulan data atau sampel yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu *purposive sampling* yang merupakan pengambilan sampel dengan menujuk atau memilih berdasarkan tujuan penulisan penelitian. [34] Penelitian akan dilakukan selain dengan cara dokumentasi terhadap segala dokumen yuridis tetapi juga wawancara bersama beberapa narusumber yang menjadi pemeran utama dalam penulisan hukum ini. Dalam penelitian hukum ini yang menjadi sampel adalah :

1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang ataupun pihak yang berhubungan dengan kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa.
2. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Sumatera Selatan atau pihak yang berkaitan dengan kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa.

6. Teknik Pengumpulan Data

Ada 3(tiga) jenis cara dalam pengumpulan data dalam sebuah penelitian, yaitu studi dokumen dan bahan pustaka, pengamatan

[34] Amirudin dan Zaenal Asikin, *Op.Cit* hlm,196

atau observasi, dan atau wawancara atau interview narasumber.[35] Berikut adalah penjelasan yang terkait metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Dokumentasi, dengan cara memperoleh data dari suatu permasalahan yang menelusuri dan mempelajari data sekunder, baik dari arsip, dokumen-dokumen, buku, jurnal, artikel baik yang dicetak ataupun online.[36]

b) Wawancara (*interview*), memperoleh data dengan pedoman tanya jawab kepada narasumber yang menjadi peran dalam penelitian ini. Dalam metode ini yang dilakukan adalah dengan metode bertatap muka yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara faktual, untuk menaksir dan menilai kepribaadian individu.[37] Dalam penelitian ini untuk memperoleh bahan yang sesuai dan mencangkup permasalahan maka penulis menggunakan bahan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi,publikasi dan hasil penelitian.

---

[35] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit* hlm.43

[36] *Ibid*

[37] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Citra Aditya Bakti,(Bandung, Citra Aditya Bakti 2004), hlm.93

7. Analisis Data

Penulis akan melakukan penyusunan penulisan hukum secara sistematis berdasarkan keseluruhan bahan sebagaimana telah terkumpul untuk memberikan suatu ilustrasi terhadap peristiwa hukum yang terjadi. Penulis dalam hal ini menggunakan Bahasa sendiri agar tampak jelas dan mudah dipahami dalam rincian jawaban atas rumusan masalah yang diteliti. Dalam studi kasus hukum, metode yang sering digunakan dalam penulisan adalah *Contennt Analysis Method*. [38] Penulis dalam penulisan ini menggunakan data berupa studi putusan, yaitu suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi positif dan negatif suatu produk hukum dengan menitikberatkan pada penggunaan data sekunder.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini kesimpulan yang digunakan dengan cara deduktif, dimana adanya penalaran hukum yang berlaku secara umum pada kasus individul dan konkrit , karena temuan-temuan hukum yang berupa asas, nilai, norma, yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi dan diterapkan guna menyelesaikan suatu persoalan hukum.

[38] Peter Mahmud, Marzuki, *Op.cit*. hlm.41.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU - BUKU

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak,* Bandung, Nuansa,2007

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, Citra Aditya Bakti 2004

Amiruddin dan Zainal Asikin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Depok,PT RajaFrafindo Persada cet.10,2019

H. R. Abdussalam, *Kriminologi,* Jakarta, Restu Agung, 2007

M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar grafika 2013

Nashriana, *Hukum Penitensier,* Jakarta, Rajawali Pers 2014

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta,Balai Pustaka 2003

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009

Phillipus M.hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT.Bina Ilmu,1987

R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor,Politeia 1995

Ronny H Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, 1982

Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum* Bandung,PT.Citra Aditya Bakti, 2000

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta,PT.Rineka Cipta 1992

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*Bandung, ALFABETA, 2008

B. PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95

C. SUMBER LAINNYA

Dyah Prita Wardani & Yossy Setyanawati, "Tinjauan Viktimologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pacaran",*Jurnal Hukum* Vol.12 No.02, Agustus 2014-Januari 2015 hal.67 Didownload pada https://media.neliti.com/media/publications/23094-ID-tinjauan-viktimologi-dan-perlindungan-hukum-korban-kekerasan-dalam-pacaran.pdf. 05 Maret 2021 pukul 00.04 WIB

Guntur, *Viral Video Bocah 3 Tahun Digantung Ayah Kandung.Pelaku Kesal Ditingalkan Istri* Diakses pada https://sumsel.inews.id/berita/viral-video-bocah-3-tahun-digantung-ayah-kandung-pelaku-kesal-ditinggalkan-istri 03 Maret 2021 pukul 19.57 WIB

Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela, "Penarian Kesimpulan Dengan Metode Deduktif", *Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2012, hlm 16. Didownloadhttp://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/viewFile/7209/6160, pada tanggal 5 Maret 2021, pukul 05.03WIB.

Publikasi Dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *KOMITMEN SUMATERA SELATAN UNTUK MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK ANAK*, Diakes pada https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1464/komitmen-sumatera-selatan-untuk-melindungi-dan-memenuhi-hak-anak 02 Februari 2021 Pukul 18.47 WIB

Unila, *Metode Penelitian*.http://digilib.unila.ac.id/8763/15/BAB%20III.pdf. Diakses 05 Maret pukul 00.35 WIB.